

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Hak tersebut merupakan hak yang paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh Undang – Undang. Apabila hak tersebut telah diperoleh maka masyarakat akan merasa harkat dan martabatnya sebagai manusia dihormati, mereka akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara terutama demi tegaknya hukum.

Ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 butir C tentang hukum acara pidana disebutkan bahwa pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum,keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945.

Pada Pasal 24 Undang – Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan – badan peradilan yang dibentuk oleh undang – undang, dengan demikian lembaga peradilan tersebut

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencari kebenaran dan keadilan apabila terjadi suatu perselisihan atau terganggunya hak – hak seseorang, sehingga mengakibatkan tiadanya ketentraman dan keamanan pada setiap individu di masyarakat.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak – tidaknya mendekati kebenaran materill, ialah kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹

Untuk menemukan suatu kebenaran materill, hukum acara pidana tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai Pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari – cari kesalahan pelaku saja, namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Ketentuan tentang alat bukti yang sah dalam pembuktian terdapat pada Pasal 184 KUHAP, antara lain yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

¹ Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 1

Saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.²Keterangan saksi yang diajukan sekurang – urangnya minimal dua orang saksi, karena hukum acara pidana menganut asas *unus testis nullus testis* yang artinya bahwa keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Boleh dikatakan, tidak ada suatu perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang – kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Saksi yang diajukan dalam sidang pengadilan ada empat jenis yaitu saksi yang diajukan oleh tersangka atau seorang terdakwa, yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya itu, didalam bahasa Perancis juga disebut Saksi *A De Charge* dan saksi yang diajukan oleh penuntut umum disebut Saksi *A Charge* yaitu saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa, saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan. Ada pula saksi yang tidak

²Lihat Pasal 1 ayat 26 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

memberatkan dan tidak meringankan terdakwa, kehadiran saksi ini biasanya atas permintaan hakim dan jaksa penuntut umum kepada seorang ahli untuk mengungkapkan kebenaran sesuai dengan bidang keilmuannya masing – masing. Saksi ini tidak memihak kepada siapapun karena tugasnya hanya memberi keterangan sesuai dengan profesi yang menjadi bidang tugasnya. Saksi golongan ini disebut Saksi Ahli.³

Pengajuan saksi *A De Charge* memungkinkan bagi tersangka atau terdakwa berharap dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau bahkan diputus bebas. Hal tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin karena dalam pembuktian selain berdasarkan ketentuan Undang-Undang juga berdasarkan keyakinan hakim. Pasal 116 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa : Dalam pemeriksaan apakah tersangka menghendaki saksi yang meringankan atau disebut dengan saksi *A De Charge*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana kedudukan keterangan saksi *A De Charge* sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka penulis memilih judul tentang **“KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE YANG DIAJUKAN OLEH TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA Pengerusakan (STUDI PUTUSAN NOMOR 178/PID.B/2017/PN DUMAI)”**

³Andi Hamzah., *Op.Cit.*, hlm. 63

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah kedudukan keterangan Saksi *A De Charge* yang diajukan oleh terdakwa dalam tindak pidana pengerusakan (studi putusan nomor 178/pid.b/2017/PNDumai) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai penulis sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah adalah Untuk mengetahui bagaimana kedudukan keterangan Saksi *A De Charge* Yang diajukan oleh Terdakwa dalam tindak pidana pengerusakan (studi putusan nomor 178/pid.b/2017/PNDumai).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terhadap sejauh mana kekuatan alat bukti keterangan saksi, khususnya keterangan saksi *A De Charge* dalam upaya membantu melakukan pembelaan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana.
 - b. Untuk menambah pustaka dan menjadi referensi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

c. Sebagai salah satu syarat penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman/sanksi pidana, selalu memperhatikan alat bukti keterangan saksi, baik yang diajukan terdakwa maupun penuntut umum/korban, sehingga dalam penjatuhan hukuman/sanksi pidana terhadap terdakwa sesuai dengan prinsip – prinsip keadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

2.1.1 Alat Bukti

Defenisi alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat – alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁴Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut Undang – Undang.Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat – alat bukti itu saja.Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.⁵

Menurut Pasal 183 Undang – Undang No 8 Tahun 1981 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

⁴Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hal 11.

⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjaun Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal 285.

dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan Pasal 185 Kitab KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seseorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau biasanya disebutkan satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis). Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi hukum pidana baik denda maupun penjara.⁶

Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dihubungkan secara terperinci mengenai alat bukti yaitu :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dari bukti – bukti diatas diuraikan alat bukti baik yang berhubungan dengan penerapan alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, maka harus memenuhi sebagai berikut :

⁶Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat – Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal 19.

a. Keterangan Saksi

KUHAP telah memberikan batasan mengenai pengertian saksi. Menurut KUHAP Pasal 1 angka 26 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan / ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Penyidik berwenang memanggil kepada saksi – saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dan pemanggilan itu harus dilakukan :

- 1) Dengan surat panggilan yang sah yang ditandatangani oleh Penyidik yang berwenang dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas;
- 2) Memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan (Pasal 112 ayat (1)).

Mengenai pengertian “tenggang waktu yang wajar” telah dirumuskan agar pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan tidak dapat dianalogikan dengan penjelasan Pasal 152 ayat (2) KUHAP, dimana ditetapkan dalam jangka waktu sekurang – kurangnya 3 (tiga) hari.⁷

Apabila Terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, keterangan seorang saksi sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena disamping keterangan saksi tunggal itu, telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan *the degree of evidency* yakni keterangan saksi

⁷S. Tanusubroto, *Dasar – Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Armico, 1984, hal, 69.

ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan :

- 1) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi;
- 2) Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.⁸

Ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan untuk menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus memperhatikan :

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang ada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Tidak setiap orang dapat menjadi saksi dalam persidangan, baik itu karena ketidak - cakupannya menjadi saksi, maupun saksi yang mempunyai hubungan dekat dengan terdakwa karena cenderung tidak bernilai obyektif dan cenderung membela terdakwa. Pasal 168 KUHAP menyebutkan Orang yang tidak dapat menjadi saksi dalam persidangan diantaranya :

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak – anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal 285.

- 3) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama – sama sebagai terdakwa;
- 4) Orang yang mempunyai hubungan pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia yang ditentukan Undang – Undang.⁹

Saksi dalam memberikan keterangannya wajib disumpah. Hal ini sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing – masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.

Kemudian dalam Pasal 171 KUHAP ditentukan saksi yang tidak disumpah yaitu :

- 1) Anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang – kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.¹⁰

⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal 260.

¹⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 262.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pada Pasal 184 (1) KUHAP, pembentuk Undang – Undang meletakkan keterangan ahli dalam urutan kedua hal ini dinilai bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana sangat dibutuhkan dikarenakan perkembangan ilmu dan teknologi telah berdampak terhadap kualitas metode kejahatan yang memaksa para penegak hukum harus bisa mengimbangnya dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, dan keahlian.

Dikatakan, bahwa keterangan ahli sangat diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan, oleh karena ia diperlukan baik dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Jaminan akurasi dari hasil – hasil pemeriksaan atas keterangan ahli atau para ahli didasarkan pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang – bidang keilmuannya, akan dapat menambah data, fakta dan pendapatnya, yang dapat ditarik oleh hakim dalam menimbang – nimbang berdasarkan pertimbangan hukumnya, atas keterangan ahli itu dalam memutus perkara yang bersangkutan. Sudah tentu, masih harus dilihat dari kasus perkasus dari perkara tindak pidana tersebut masing – masing, atas tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa dalam surat dakwaan dari penuntut umum di sidang pengadilan.¹¹

¹¹R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2002, hal 3.

Keterangan yang diketahui oleh ahli harus diberikan di suatu persidangan yang terbuka untuk umum. Keterangan ahli disini disumpah dalam persidangan agar keterangan yang diberikan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Jika dalam persidangan seorang ahli tidak dapat hadir, maka dapat memberikan keterangannya dalam surat yang nantinya dibacakan di sidang pengadilan yang sebelumnya juga diangkat sumpah pada ahli.¹²

Pada Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186 KUHAP, agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah :

- 1) Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
- 2) Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang – undang.

c. Surat

Surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang menurut ketentuan ini surat yang dinilai dengan alat bukti yang sah di persidangan menurut Undang – Undang yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.¹³

Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 (1) huruf (c) KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan

¹²*Ibid*, hal, 72 – 73.

¹³Andi Hamzah, 2008, *Op.Cit*, hal 276.

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain”.

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dan menentukan terbukti tidaknya suatu surat dakwaan dalam tahap pembuktian. Petunjuk merupakan penentu arah dan membimbing logika kearah keyakinan.¹⁴

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1), (2), (3) KUHAP. Didalam Pasal 188 ayat (1), petunjuk diartikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Alat bukti petunjuk dalam persidangan dilihat dari persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lainnya sehingga hakim memperoleh gambaran mengenai proses dan penyebab terjadinya tindak pidana. Sumber dari alat bukti petunjuk diperoleh hakim dengan memperhatikan alat bukti yang lain sehingga diperoleh persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan yang sebenarnya. Pada Pasal

¹⁴Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Surabaya, Bina Ilmu Offset, 2008, hal 65 – 66.

188 ayat (2) KUHAP ditentukan secara limitatif untuk mencari bukti petunjuk yaitu diperoleh dari :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Surat
- 3) Keterangan terdakwa

Alat bukti petunjuk baru ada jika sudah ada alat bukti yang lain sehingga sifatnya menggantungkan alat bukti yang lain atau “*assessor*”. Nilai kekuatan pembuktian petunjuk dilihat dari :

- 1) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian,
- 2) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang – kurangnya satu alat bukti yang lain.¹⁵

5. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.Terdakwa mempunyai hak untuk memberikan keterangan secara bebas, ketentuan ini terdapat pada Pasal 52 KUHAP yang berbunyi “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

¹⁵Yahya Harahap, 2003, *Op.Cit*, hal 317.

Menurut penjelasan Pasalnya, terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut akibat tekanan atau paksaan. Jadi “memberikan keterangan secara bebas” dimaksudkan bebas dari rasa takut akibat tekanan atau paksaan tersebut.¹⁶ Keterangan terdakwa yang dapat diambil sebagai alat bukti yang sah harus mengandung beberapa asas, yaitu :

- 1) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan, baik berupa penjelasan “yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pernyataan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasihat hukum. Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tapi termasuk penjelasan “pengingkaran” yang dikemukakannya.
- 2) Keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan tentang perbuatan yang “dilakukan terdakwa” atau yang ia ketahui sendiri atau apa yang dialami sendiri oleh terdakwa pada saat terjadi peristiwa pidana.
- 3) Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang di persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing – masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya. Agar keterangan seorang terdakwa dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap terdakwa lainnya, dapat dilakukan dengan cara menempatkan terdakwa yang lain itu dalam kedudukan sebagai saksi. Jika mereka di dudukkan bersama – sama sebagai terdakwa dalam satu berkas perkara, berarti mereka berdua harus diperiksa secara bersama dalam suatu persidangan. Dalam pemeriksaan yang demikian keterangan masing – masing hanya mengikat sebagai alat bukti kepada setiap diri mereka. Supaya keterangan mereka masing – masing dapat dipergunakan sebagai alat bukti kesaksian timbal balik, berkas perkara di “split” atau dipisah menjadi dua berkas. Dengan demikian, A dan B masing – masing menjadi terdakwa yang berdiri sendiri dalam dua berkas yang terpisah.

Pemisahan terdakwa dalam beberapa perkara pada umumnya dilakukan oleh penuntut umum, apabila khawatir alat bukti yang disampaikan

¹⁶Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHP*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hal 74.

penyidik dianggap kurang cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Maka untuk lebih menyempurnakan pembuktian, penuntut umum dapat menambahkannya dengan jalan memisahkan terdakwa – terdakwa dalam beberapa berkas perkara yang berdiri sendiri. Dengan pemisahan ini, para terdakwa dapat dipergunakan sebagai saksi secara timbal balik terhadap mereka.¹⁷

2.1.2 Sistem Pembuktian

Sistem Pembuktian dalam Ilmu Hukum Acara Pidana dikenal ada beberapa teori sistem pembuktian, yaitu :

1) ***Conviction – in time***

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata – mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat – alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat – alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

2) ***Conviction – Raisonee***

Sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor – faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction – in time* peran “keyakinan hakim” tanpa batas, maka dalam sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan – alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan – alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi *reasoning* atau alasan – alasan, dan *reasoning* itu harus “*reasonable*”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar – dasar alasan yang logis dan benar – benar dapat diterima akal. Tidak semata – mata atas alasan keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

3) ***Pembuktian menurut Undang – Undang secara positif***

Pembuktian menurut Undang – Undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction – in time*. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menurut salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat – alat bukti yang ditentukan undang – undang. Untuk

¹⁷Yahya Harahap, 2003, *Op.Cit*, hal 320 – 321.

membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata – mata “digantungkan kepada alat - alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat – syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang – undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara – cara pembuktian dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa.

4) ***Pembuktian menurut Undang – Undang secara negatif (Negatief Wetterlijk Stelsel)***

Sistem pembuktian menurut Undang – Undang secara negatif merupakan teori antara pembuktian menurut undang – undang secara positif dengan pembuktian menurut keyakinan atau *conviction – in time*. Sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang – undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif”. Rumusnya berbunyi “Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang”.¹⁸

Sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit oleh KUHAP, melalui Pasal 183. Selengkapnya, Pasal 183 tersebut menyatakan sebagai berikut “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.¹⁹

Selain itu hal – hal yang berkaitan dengan pembuktian yaitu :

¹⁸*Ibid*, hal 277 – 279.

¹⁹Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hal 2.

- 1) Alat – alat pembuktian (*Bewijsmiddelen*) adalah alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali mengenai kepastian pernah terjadinya peristiwa pidana.
- 2) Penguraian pembuktian (*Bewijsvoering*) adalah cara – cara dalam mempergunakan alat bukti. Misalnya sejauh mana keterlibatan alat – alat bukti tersebut dalam suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini hakim berkewajiban meneliti apakah dapat terbukti bahwa terdakwa telah melakukan hal – hal seperti didakwakan kepadanya.
- 3) Kekuatan pembuktian (*Bewijskracht*) adalah pembuktian dari masing – masing alat bukti. Se jauh mana bobot alat – alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebagai contoh misalnya keterangan saksi yang diucapkan dibawah sumpah lain kekuatan buktinya dengan keterangan saksi yang tidak disumpah atau pun dengan saksi *de audite*. Dalam pembuktian maka hakim sangat terikat pada kekuatan pembuktian dari masing – masing alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
- 4) Dasar pembuktian (*Bewijsgrond*) adalah isi dari alat bukti. Misalnya keterangan seorang saksi bahwa ia telah melihat sesuatu, disebut alat bukti, tetapi keadaan apa yang dilihatnya, yang didengar atau dialaminya dengan disertai alasan – alasan mengapa ia melihat, mendengar atau mengalami itu yang diterangkannya dalam kesaksiannya, disebut dasar pembuktian.
- 5) Beban pembuktian (*Bewijslast*) adalah menyangkut persoalan tentang siapakah yang diwajibkan untuk membuktikan atau dengan kata lain siapakah yang mempunyai beban pembuktian. Hubungannya dengan ini, adanya asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*), yang menyatakan bahwa seorang yang diadili wajib dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan dimuka hakim.²⁰

2.2 Tinjauan Umum Tentang Saksi A De Charge

2.2.1 Pengertian Saksi A De Charge

Selama pemeriksaan berlangsung di muka penyidik tersangka dapat mengajukan kepada penyidik agar diperiksa saksi yang menguntungkan baginya. Malahan untuk ini penyidik diharuskan bertanya kepada tersangka apakah dia

²⁰Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004, hal 54.

akan mengajukan saksi – saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Apabila ada, penyidik memeriksa saksi tersebut, dan keterangannya dicatat dalam berita acara pemeriksaan.²¹ Saksi yang demikian disebut saksi *A De Charge*. Dalam kamus hukum, istilah *A De Charge* yang berarti pembebasan dari tanggung jawab. Sedangkan istilah *Saksi A De Charge* adalah saksi yang meringankan terdakwa.²² Pengaturan tentang Saksi *A De Charge* terdapat dalam ketentuan Pasal 65 KUHAP yang berbunyi “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Pasal 65 KUHAP ini berbicara mengenai tersangka dan terdakwa, ini berarti sudah sejak diperiksa oleh penyidik, seorang tersangka ini berhak mengajukan saksi – saksi guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya. Kesaksian *A De Charge*, oleh penyidik harus dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan saksi, yang bersama – sama dengan berita – berita lainnya kemudian harus diserahkan kepada penuntut umum, untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah ia akan melimpahkan perkaranya ke pengadilan atau akan menuntut perkara tersebut demi hukum.

Kesaksian *A De Charge* seperti itu seringkali diperlukan dalam pemeriksaan oleh penyidik, apabila seorang tersangka telah mengemukakan alibi, yaitu bahwa ia berada di lain tempat pada saat tindak pidana yang disangkakan terhadap dirinya itu terjadi, atau bahwa ia benar – benar tidak pernah berada di tempat kejadian, baik

²¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hal 141.

²²J.C.T. Simorangkir, dkk, *KAMUS HUKUM*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal 3.

sebelum, selama, atau sesudah tindak pidana yang bersangkutan terjadi. Keterangan saksi yang menguatkan alibi tersangka seperti itu juga harus dibuat dalam sebuah berita acara, dan tidak cukup apabila hanya diketahui oleh penyidik.²³

Saksi *A De Charge* yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara pemanggilannya dilakukan oleh penuntut umum, akan tetapi dimintakan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dan pemanggilannya juga dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya sendiri.²⁴ Apabila seorang tersangka atau terdakwa mengajukan nama seseorang atau beberapa orang saksi *A De Charge* atau seorang atau beberapa saksi ahli, yang menurut pendapatnya akan dapat memberikan keterangan – keterangan yang sifatnya meringankan bagi dirinya, akan tetapi pemeriksa tidak selalu harus mengabulkan setiap permintaan untuk memanggil semua saksi *A De Charge* yang disebutkan oleh tersangka atau terdakwa, apabila ia yakin bahwa saksi – saksi tersebut tidak akan dapat memberikan keterangannya yang secara langsung ada hubungannya dengan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada tersangka atau terdakwa, karena hal tersebut hanya akan menghambat jalannya pemeriksaan dan bertentangan dengan prinsip pemeriksaan yang cepat, sederhana dan murah, sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk KUHAP.

Bagi para hakim ketua sidang, kiranya perlu diketahui mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yang menentukan, bahwa

²³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 205.

²⁴Benyamin Asri, *Hak – Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan*, Bandung, Tarsito, 1989, hal 41.

dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.²⁵

2.2.2 Proses Pemeriksaan Saksi dalam Persidangan

Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dengan tersangka. Baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai cara pemeriksaan, sama – sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa. Bahkan pengaturannya dalam KUHAP hampir seluruhnya diatur dalam pasal – pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan Pasal yang berbeda.

Kesengajaan memisah penguraian pemeriksaan tersangka dan saksi atau ahli, dimaksudkan untuk memudahkan mengamati secara terpisah tanpa campur aduk. Hal seperti ini lebih menjernihkan pengertian bagi yang mempelajarinya. Sekedar hal – hal yang penting dalam tata cara pemeriksaan saksi dapat diuraikan seperti berikut :

- 1) Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apa pun dan dari siapa pun. Hal ini serupa dengan yang digariskan kepada tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1).
- 2) Saksi seperti halnya tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di tempat kediaman saksi, dengan jalan penyidik datang ke tempat kediamannya. Hal seperti ini ditempuh oleh penyidik, apabila saksi tidak dapat memenuhi panggilan menghadap di tempat pemeriksaan yang ditentukan penyidik, disebabkan alasan yang patut dan wajar. Untuk mempermasalahkan halangan yang patut dan wajar, diingatkan kembali agar halangan itu diuji dengan teori “impossibilitas yang absolut”, yaitu halangan yang sedemikian rupa objektif

²⁵P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Op Cit*, hal 205 – 206.

dan logis sehingga benar – benar saksi berada dalam keadaan “ketidakmungkinan yang mutlak” untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Saksi secara objektif berada dalam keadaan sangat sulit atau *difficult* menghadiri pemeriksaan. Bukan alasan ketidakmungkinan yang nisbi yang didasarkan pada subjektivitas yang tidak logis. Dengan jalan mempergunakan teori impossibilitas, makna Pasal 113 jangan mudah dipermainkan oleh seorang saksi yang dipanggil untuk diperiksa.

- 3) Seorang saksi yang hendak diperiksa, tapi bertempat tinggal atau bertempat kediaman di luar wilayah hukum penyidik, pemeriksaan saksi yang bersangkutan “dapat” didelegasikan pelaksanaan pemeriksaan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal atau kediaman saksi (Pasal 119), tapi harus diingat, bukan harus diperiksa oleh penyidik di tempat tinggal saksi. Sifatnya adalah “dapat” dibebankan pemeriksaan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal kediaman saksi.
- 4) Saksi diperiksa tanpa sumpah, salah satu prinsip pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, saksi diperiksa “tanpa disumpah”. Lain halnya pemeriksaan saksi di muka persidangan pengadilan, sebelum diperiksa atau didengar keterangannya, saksi bersumpah atau berjanji lebih dulu. Terhadap prinsip ini ada pengecualian. Saksi dalam pemeriksaan penyidikan dapat dibebani untuk bersumpah, apabila ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir nanti sebagai saksi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Misalnya orang asing yang harus segera pulang ke negerinya, dianggap cukup alasan untuk tidak dapat hadir nanti pada pemeriksaan sidang pengadilan. Oleh karena itu, dapat disumpah atau berjanji pada pemeriksaan penyidikan. Alasan para saksi tidak disumpah pada pemeriksaan di muka penyidik, agar saksi tidak terikat memberi keterangan yang sebenarnya di muka sidang pengadilan. Sebab kalau dia disumpah di depan pemeriksaan penyidikan, berarti baik saksi maupun persidangan pengadilan, sudah terikat secara mutlak kepada keterangannya tersebut dan tidak dapat mengubah atau mengutarakan kebenaran yang dikehendakinya. Keadaan seperti ini jelas mengurangi nilai pemeriksaan peradilan dalam mencari, menemukan, dan mewujudkan “kebenaran materill” yang dikehendaki penegakan hukum.
- 5) Saksi diperiksa secara terpisah satu per satu. Undang – undang tidak melarang untuk mempertemukan para saksi. Namun, prinsip cara pemeriksaan mereka harus sendiri – sendiri dengan bergiliran satu per satu, demi untuk kemurnian kesaksian seorang saksi akibat pengaruh langsung atau tidak langsung dari saksi lain.
- 6) Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan.²⁶

²⁶M. Yahya Harahap, 2004, *Op Cit*, hal 142 – 143.

Proses pemeriksaan saksi dalam persidangan diatur di dalam Pasal 159, 160,

KUHAP dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Sebelum Hakim ketua sidang melakukan pemeriksaan saksi terlebih dahulu meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir memenuhi panggilan, dan memerintahkan penuntut umum untuk mencegah para saksi saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Saksi dipanggil seorang kedalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik – baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
- 2) Khusus terhadap saksi yang menjadi “korban” tindak pidana, diutamakan urutan pemeriksaannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b menegaskan Yang pertama – tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
- 3) Sebelum sidang mendengarkan keterangan saksi, lebih dulu menanyakan identitas dan mencocokkan dengan berita acara yang dibuat penyidik. Pemeriksaan identitas saksi meliputi : Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan, selanjutnya menanyakan apakah saksi kenal kepada terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, atau apakah saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda dengan terdakwa, apakah ia suami atau istri terdakwa sekalipun telah bercerai, atau terikat hubungan kerja dengannya;
- 4) Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing – masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, dan jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan.

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengerusakan

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sekarang berlaku di indonesia, dan dalam bahasa asing disebut

delict. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek hukum tindak pidana.²⁷

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang – undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat “Tindakan mana bersifat dapat dipidana”.

Menurut Pompe *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.²⁸

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*Strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

- 1) Suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang;

²⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hal 59.

²⁸E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2002, hal 205.

3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung – jawabkan.²⁹

Menurut pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan – perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal – pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Berbicara tentang subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya diarahkan kepada wujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana. Wujud dari perbuatan ini pertama – tama harus dilihat para perumusan tindak pidana dalam pasal – pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa belanda dinamakan *delicts – omschrijving*. Misalnya dalam tindak pidana mencuri, perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang”. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar – benar di sebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya, perumusan secara *material* memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh, yang dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain”.

Perbedaan perumusan formal dan material ini tidak berarti bahwa dalam perumusan formal tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana. Juga dalam tindak pidana dengan perumusan formal selalu ada akibat yang merupakan alasan

²⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011, hal 48.

diancamkannya hukuman pidana. Akibat ini adalah selalu suatu kerugian pada kepentingan orang lain atau kepentingan negara.³⁰

2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Pengrusakan tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan.³¹

Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.

Pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan

³⁰Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Op.Cit*, hal 59 – 61.

³¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 200, hal 386.

terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 KUHP dan BAB XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 KUHP sampai Pasal 412 KUHP.³²

Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP menentukan bahwa :

“Barang siapa dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.Sebagaimana aturan – aturan yang telah ditetapkan dalam KUHP Pasal 406, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum Pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama – lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- 2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 KUHP ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan.

³²R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Bogor, Politeia, 1995, hal 278.

2.3.3 Unsur – Unsur Tindak Pidana Pengrusakan

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur – unsur yang pada dasarnya dapat di bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur – unsur subyektif dan unsur – unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur – unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur – unsur obyektif itu adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan mana tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur – unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam – macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain – lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur – unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³³

Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan :

- 1) Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
 - 2) Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
 - 3) Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
- Apabila unsur – unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur – unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur – unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP

- a. Unsur – unsur obyektif, yang meliputi :

- a) Barang siapa;
- b) Secara melawan hukum;
- c) Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan;
- d) Suatu barang, dan;
- e) Yang seluruh atau sebagian milik orang lain.

- b. Unsur – unsur subyektif, yang meliputi :

- a) Dengan sengaja, dan;
- b) melawan hukum.

- 2) Unsur – unsur dalam Pasal 406 (2) KUHP

- a. Unsur – unsur obyektif, yang meliputi :

³³P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 193 – 194.

- a) Barang siapa;
 - b) Secara melawan hukum;
 - c) Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan;
 - d) Seekor binatang, dan;
 - e) Yang seluruh atau sebagian atau milik orang lain.
- b. Unsur – unsur subyektif, yang meliputi :
- a) Dengan sengaja, dan;
 - b) secara melawan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencaharian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada penelitian putusan terkait dengan bagaimana kedudukan keterangan saksi *A De Charge* yang diajukan oleh terdakwa dalam tindak pidana pengrusakan (studi putusan nomor 178/pid.b/2017/PN Dumai).

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis – Normatif, metode yang digunakan adalah pengkajian kepustakaan atau literatur (*leberary research*), perundang – undangan dan studi kasus padaputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, sehingga dapat memberikan gambaran secara

menyeluruh mengenai kedudukan keterangan saksi *A De Charge* sebagai salah satu pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam peradilan pidana.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini penulis memperoleh sumber bahan hukum yaitu data primer dan data sekunder.

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan yang berlaku. Peraturan perundang – undangan yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari :
 - a. Undang – undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Kitab undang – undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP
 - c. Undang – Undang Dasar 1945
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literatur – literatur hukum, jurnal, makalah, dan hasil seminar – seminar hukum. Bahan hukum yang dipakai dalam skripsi ini yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, terdiri dari buku – buku, dan Studi Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/Pn Dumai, yang berkaitan dengan judul skripsi tersebut diatas.
- c) Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang

dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur – literatur hukum yang menunjang, menganalisis Putusan Nomor 178/Pid.B/2017/Pn Dumai, serta bahan – bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data diperoleh dari hasil penelitian terhadap berbagai sumber data yang dibaca, dipelajari, diolah dan dianalisis dengan peraturan perundang – undangan selanjutnya diuraikan secara deskriptif menggunakan metode deduktif dan induktif ini dipergunakan penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan bahan hukum yang diperoleh penulis.